



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SAMBIUT KECAMATAN TOTIKUM PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat pengunduran diri atas nama RAHMAN sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019 – 2025, tanggal 16 November 2020;
- b. bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Sambut Kecamatan Totikum Nomor : 470/95/Kesra/2020, Tanggal 28 Desember 2020 a.n. (alm) Hi. SUKARJO KALANI, S.Pd;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu Peresmian Pemberhentian Anggota BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

AK

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIUT KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. :
a. RAHMAN Dusun I; dan
b. Hi. SUKARJO KALANI, S.Pd (alm) Dusun I
sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambiut Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Anggota BPD.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Camat Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan di Sambiut.
5. Kepala Desa Sambiut Kecamatan Totikum di Sambiut.
6. Yang bersangkutan.